

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat dan Profil KSPPS Nuri Jatim**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Jawa Timur (KSPPS Nuri Jatim) yang sebelumnya di kenal dengan KSN JATIM merupakan salah satu koperasi syariah berskala Provinsi Jawa Timur yang berpusat di Jalan Raya Palduding-Pegantenan, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan Jawa Timur. Koperasi ini didirikan oleh para tokoh alumni pondok pesantren Banyuwangi pada hari Senin tanggal 1 Desember 2008 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2009 dengan satu kantor pelayanan yang beralamat di Jalan Raya Palengaan (Simpang Tiga Palduding) Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.<sup>1</sup>

Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam yang beroperasi berdasarkan legalitas badan hukum dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan dengan nomor 02/BH/XVI.19/2010, tertanggal 29 April 2010. Dalam perkembangan kelembagaan KSPPS Nuri Jatim, pelayanan usaha simpan pinjam yang diberikan kepada anggota, bukan hanya ada di wilayah Kabupaten Pamekasan saja, melainkan juga menyebar ke wilayah Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep. Sehingga pada tahun 2014 Pengurus mengajukan alih bina kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, berdasarkan pengesahan Akta perubahan Anggaran Dasar dari

---

<sup>1</sup> <https://nurijatim.com> diakses pada tanggal 03 April 2022 21:30 WIB.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: P2T/10/09.02/01XII/2014, tanggal 11 Desember 2014, secara resmi menjadi binaan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada 2019 resmi beralih status dari KSN JATIM menjadi KSPPS Nuri Jatim.

KSPPS Nuri Jatim melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus, simpanan hari raya, simpanan berjangka, simpanan *walimatul ursy*, simpanan pendidikan, simpanan haji dan umroh, simpanan qurban, simpanan rumah tangga dan simpanan suka rela, serta memberikan pembiayaan untuk anggota atau calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya antara lain pembiayaan gadai emas, pembelian barang serba guna, modal usaha, modal pertanian, gadai BPKP syariah, gadai sertifikat tanah, gadai kendaraan, pembelian mobil dan motor, kebajikan barokah dan pembelian rumah sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia tentang perkoperasian dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Sebagai salah satu lembaga keuangan non bank, KSPPS Nuri Jatim berperan sebagai lembaga intermediasi antara potensi yang dimiliki masyarakat yang berekonomi kecil, maka pada tahun-tahun berikutnya membuka kantor pelayanan yang hampir di setiap kecamatan di Madura dan bahkan hampir di setiap kabupaten di tanah jawa dengan tujuan untuk membangun peradaban ekonomi umat berbasis syariah

Dalam menjalankan usahanya, KSPPS Nuri Jatim memegang teguh prinsip-prinsip koperasi dan jati diri koperasi yang diorientasikan untuk dapat membantu, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dari anggota KSPPS Nuri Jatim. Sesuai dengan mottonya, hingga saat ini KSPPS Nuri Jatim memiliki anggota yang

sangat banyak dan tersebar di seluruh Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu tujuan dari berdirinya KSPPS Nuri Jatim yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, diharapkan dapat menjadi solusi untuk terbangunnya ekonomi umat yang berbasis syariah.

## **2. Visi dan Misi**

### Visi

Terwujudnya koperasi syariah yang unggul dan kompetitif sebagai pilar pembangunan ekonomi umat.

### Misi

- a. Menjadikan KSPPS Nuri Jatim sebagai rujukan koperasi syariah
- b. Menciptakan pelayanan dan SDM KSPPS Nuri Jatim yang kompetitif dan profesional
- c. Meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat
- d. Membangun kesadaran masyarakat akan kehidupan bergotong royong dalam melakukan aktivitas usahanya
- e. Menciptakan pengusaha muslim yang tangguh di lingkungan masyarakat
- f. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan anggota melalui sistem syariah

Simpanan yang ada di KSPPS Nuri Jatim yang pertama harus mengisi Syarat dan Ketentuan yang berlaku diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pendaftaran di kantor cabang (bisa diisi secara online).
- b. Menyerahkan fotocopy KTP dan menunjukkan aslinya.

- c. Simpanan pokok di bayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan kecuali mengundurkan diri sebagai anggota.


Ada beberapa tabungan atau simpanan yang untuk dipromosikan kepada masyarakat sekitar diantaranya ada simpanan wajib, simpanan wajib khusus, simpanan hari raya, simpanan suka rela, simpanan berjangka dan ada juga simpanan *walimatul ursy* serta simpanan pendidikan.

### **3. Legalitas Usaha**

- a. Badan Hukum: 02/BH/XVI. 19/2010, Tanggal 29 April 2010.
- b. Akta perubahan AD:001258/PAD/M.KUKM.2/IX/2019, Tanggal 29 September 2019.
- c. Izin Usaha Simpan Pinjam: P2T/11/09.10/01/XII/2019, Tanggal 2 Desember 2019
- d. Nomor Induk Berusaha: 81200144201905, Tanggal 10 Desember 2018
- e. Tersertifikasi ISO 9001:2015: FS 680113.
- f. NPWP: 03.020.415.8-608.000.

## 1. Struktur Organisasi dan SOP

**Gambar 4.1**  
**Struktur Kepegawaian**  
**STRUKTUR KEPEGAWAIAN KSPPS NURI JATIM**  
**CABANG PALDUDING PAMEKASAN**



Sumber: Dokumen Struktur Kepegawaian.

### a. Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Manager Cabang

#### 1) Fungsi Manager Cabang

- a) Berfungsi sebagai pimpinan operasional di tingkat kantor Cabang KSPPS Nuri Jatim.

## 2) Tugas Manager Cabang

- a) Melaksanakan *Fungsi Leadership* di tingkat cabang, seperti sebagai panutan (teladan), berprakarsa (berinisiatif), bersikap tanggung jawab, adil, tegas, objektif, mengayomi, (tutwuri handayani) dan berani berkorban.
- b) Melaksanakan Fungsi Manajemen di tingkat cabang, seperti melaksanakan *planning* (harian, mingguan, bulanan dan tahunan).
- c) Melaksanakan Fungsi *Enterprenership* di tingkat cabang, seperti tempat membaca dan menangkap peluang, berani mengambil resiko, mengubah kesulitan dan hambatan menjadi tantangan, mengubah kelemahan menjadi kekuatan, tidak mudah berpuas diri, ulet, tekun, tidak mudah menyerah, ingin selalu berprestasi dan sebagainya.
- d) Melaksanakan Fungsi Administrasi di tingkat cabang, seperti mendatangi dan mendisiposisi surat menyurat, perjanjian/akad, memvalidasi, pewenangan (otoritasi) laporan, keuangan dan sebagainya.
- e) Melaksanakan Fungsi *Public Relation* di tingkat cabang seperti menjadi hubungan dengan masyarakat, anggota/calon anggota, lembaga sejenis, instansi dan institusi terkait dan sebagainya.
- f) Melaksanakan Fungsi Supervisor di tingkat cabang, seperti memberi arahan, saran, bimbingan, motivasi, nasehat, jalan keluar, penilaian dan pengawasan kepada staf bawahannya.

## 3) Wewenang Manager Cabang

- a) Menerima atau menolak pengajuan permohonan sebagai anggota KSPPS Nuri Jatim sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
  - b) Menerima atau menolak pengajuan permohonan membuka rekening simpanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
  - c) Menerima atau menolak pengajuan pembiayaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
  - d) Melakukan survey, verifikasi, wawancara dan analisa pengajuan pembiayaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
  - e) Melakukan akad pembiayaan sesuai dengan syarat, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
  - f) Memberikan persetujuan atau penolakan realisasi pembiayaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
  - g) Melakukan *call money* antar kantor cabang sesuai dengan syarat, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 4) Tanggung Jawab Manager Cabang
- a) Bertanggung jawab atau seluruh aspek operasional kantor cabang yang dipimpinnya baik secara normatif, formatif, moral, material, administratif maupun hukum kepada manager utama.

**b. Fungsi, Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Teller**

- 1) Fungsi dan Tugas *Teller*

- a) Berfungsi sebagai pelaksana teknis *Front Office* yang meliputi pelaksanaan teknik kasir, *teller* dan *costomer service*.
- b) Melayani transaksi *funding* maupun *financing*.
- c) Meneliti secara cermat alat dan bukti transaksi tentang kelengkapannya, berdaarkannya, dan legalitasnya.
- d) Membuat laporan transaksi *funding*, *financing*, kas dan lainnya serta rekapannya kepada bagian *costomer service*.
- e) Mengajukan otorisasi dan *approvalment*/persetujuan pencairan kas yang diluar kewenangannya kepada pejabat yang berwenang dan memiliki otoritas untuk itu.

## 2) Wewenang *Teller*

- a) Berwewenang menolak transaksi yang tidak memenuhi syarat dan proedur baku KSPPS Nuri Jatim.
- b) Berwenang menolak transasksi yang tidak terbukti atau diragukan keabsahannya, keberanannya dan ketagihannya.
- c) Berwenang menolak transaksi yang telah ditentukan tidak mendapat apresiasi atau otorisasi dari pegawai berwenang.

## 3) Tanggung Jawab *Teller*

- a) Bertanggung jawab secara moral, material, administrasif dan hukum atas pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan teknis administrasif *teller*, kasir, *costomer service* di kantor cabang.
- c) Bertanggung jawab atas validitas dan akurasi data transaksi *funding*, *financing* dan kas kantor cabang.



d) Bertanggung jawab kepada kepada Manager cabang.

**c. Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab *Customer Service***

1) Fungsi dan Tugas *Customer Service*

- a) Berfungsi sebagai pelaksana teknis administrasi umum dan administrasi akuntansi di kantor cabang.
- b) Melayani dan memberikan informasi tentang produk-produk KSPPS Nuri Jatim kepada *customer*.
- c) Melaksanakan kegiatan teknis administrasi korespondensi, inventaris, personalis dan kearsipan kantor cabang.
- d) Melakukan verifikasi dan validasi data-data dan bukti-bukti transaksi dengan kebenaran faktualnya.
- e) Melakukan pembukuan akuntatif dan membuat laporan keuangan serta laporan lainnya yang diperlakukan oleh lembaga.
- f) Bersama manager kantor cabang senantiasa melakukan koordinasi untuk mengendalikan dan menjaga kesehatan ratio *cashflow*, likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, *capital adique ratio*, *leg reserver requirement*, *legal lending limit*, dan rasio-rasio keuangan lainnya.
- g) Melayani/memberikan data/laporan kepada petugas dari kantor pusat baik dalam rangka pelaporan rutin, pengawasan rutin maupun keperluan audit dan investigasi.

2) Wewenang *Customer Service*

- a) Berwewenang meminta data dan bukti-bukti pendukungnya yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi di kantor cabang yang

dilakukan baik oleh manager cabang maupun seluruh karyawan di kantor cabang.

- b) Berwenang menolak melakukan transaksi kredit pada kas/aktiva lancar bila dapat membuat rasio keuangan menjadi tidak sehat atau kondisi kas/aktiva lancar tidak memungkinkan.
- c) Berwenang memberikan laporan, data, arsip, atau dokumen yang diminta oleh kantor pusat dengan maupun tanpa sepengetahuan atau persetujuan manager kantor cabang.
- d) Tidak berwenang memberikan data, informasi, dan berkas kepada pihak lain atau instansi lain tanpa persetujuan manager cabang dan manager utama.

3) Tanggung Jawab *Customer Service*

- a) Bertanggung jawab secara moral, material, administratif, dan hukum pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan teknis administrasi umum, personalia, dan *accounting* kantor cabang.
- c) Bertanggung jawab atas validitas dan akurasi data transaksi *funding*, *financing* dan *accounting* kantor cabang.
- d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan teknis kearsipan, dokumentasi, dan inventarisasi kantor cabang.
- e) Bersama manager cabang bertanggung jawab atas kesehatan rasio keuangan dan performa keuangan kantor cabang.
- f) Bertanggung jawab kepada Manager cabang.

**d. Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Marketing (*Funding*)**

- 1) Fungsi Marketing (*Funding*) dan Tugas Marketing (*Funding*)
  - a) Berfungsi sebagai *agent, marketer*, dan *Public Relation* dari KSPPS Nuri Jatim.
  - b) Bertugas melaksanakan kegiatan keagenan atau mewakili KSPPS Nuri Jatim di lapangan dalam melayani anggota/calon anggota yang membutuhkan transaksi dengan KSPPS Nuri Jatim seperti setoran atau penarikan simpanan atau tabungan simpanan berjangka sesuai dengan syarat, prosedur yang telah ditetapkan dan berlaku serta sesuai dengan kewenangannya.
  - c) Bertugas melaksanakan kegiatan pemasaran atas produk-produk KSPPS Nuri Jatim kepada masyarakat sesuai dengan target, sasaran dan segment yang telah ditentukan atau diprogramkan.
- 2) Wewenang Marketing (*Funding*)
  - a) Berwewenang melakukan *cross check* data antara data di anggota/calon anggota dan data di kantor.
  - b) Berwenang melakukan negoisasi dalam melaksanakan tugas-tugas *funding* dalam berbagai aspek, seperti aspek jenis tabungan, jenis akad, jangka waktu dan nisbah bagi hasil/*mark up*, dan sebagainya sejauh tidak menyimpang dan melanggar peraturan, syarat dan prosedur yang berlaku.
- 3) Tanggung Jawab Marketing (*Funding*)
  - a) Bertanggung jawab secara moral, material, administratif, dan hukum atas pekerjaan yang menjadi tugasnya.

- b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan keagenan KSPPS Nuri Jatim.
- c) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemasaran atas produk-produk KSPPS Nuri Jatim.
- d) Bertanggung jawab kepada manager cabang.

**e. Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Marketing**  
**(Financing)**

1) Fungsi Marketing (*Financing*)

- a) Berfungsi sebagai *survevor*, *debt collector* dan *Public Relation* dari KSPPS Nuri Jatim

2) Tugas Marketing (*Financing*)

- a) Bertugas melakukan kegiatan survey bagi anggota/calon anggota yang mengajukan pembiayaan atau tugas atau rekomendasi dari manager cabang.
- b) Bertugas melaksanakan kegiatan penarikan angsuran/pengembalian pembiayaan, bagi hasil atau *margin mart up* atas pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS Nuri Jatim.

3) Wewenang Marketing (*Financing*)

- a) Berwewenang melakukan *cross check* data antara data di anggota/calon anggota dan data di kantor.
- b) Berwenang melakukan negoisasi dan pendekatan yang dirasa tepat dan efektif dalam melakukan penarikan/penagihan pembiayaan.
- c) Berwenang melakukan penarikan simpanan milik anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 4) Tangung Jawab Marketing (*Financing*)
  - a) Bertanggung jawab secara moral, material, administratif dan hukum atas pekerjaan yang menjadi tugasnya.
  - b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan survey bagi calon dibetur yang mengajukan pembiayaan ke KSPPS Nuri Jatim.
  - c) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penarikan angsuran/pengembalian pembiayaan bagi hasil atau margin markup dari pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS Nuri Jatim.
  - d) Bertanggung jawab kepada manager cabang.

## **B. Paparan Data Fokus Penelitian**

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi. Pemaparan hasil penelitian ini ditujukan untuk memberikan jawaban secara menyeluruh tentang akad wadiah yad dhamanah pada produk tabungan SISUKA sebagaimana yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian.

### **1. Bagaimana Implementasi Produk Tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) Pada Akad Wadiah Yad Dhamanah di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan**

Wadiah Yad Dhamanah adalah akad penitipan uang, dimana pihak yang dititipi boleh memanfaatkan uang tersebut. Tapi jika uang itu rusak atau hilang, maka pihak yang dititipi harus bertanggung jawab atau menggantikannya. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk

mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki.<sup>2</sup>

Dalam kegiatan di lembaga keuangan syariah perlu kita pahami bagaimana proses atau transaksi tabungan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah/koperasi dengan anggota. Akad yang di gunakan dalam koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah atau di singkat KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan itu sendiri bermacam-macam yang diantaranya ada akad *Mudharabah* dan yang sering di pakai dalam transaksi tabungan yaitu menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Akad *Wadiah Yad Dhamanah* ini merupakan akad penitipan uang atau barang, dimana pihak yang dititipi boleh mempergunakan untuk keperluan koperasi tersebut. Tapi jika uang itu rusak atau hilang, maka pihak yang dititipi harus bertanggung jawab atau menggantinya.

Dari data hasil penelitian yang telah didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti, implementasi/penerapan yang dilaksanakan oleh KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan pada tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* sebelumnya itu menabung di tabungan deposito berjangka/*mudharabah* dan simpanan penyertaan saham/simpanan pokok. Jadi bagi anggota baru yang ingin menabung di tabungan deposito berjangka, itu wajib untuk membuka tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding

---

<sup>2</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jawa Tengah: Unismu Press, 2019), Hlm. 17.

itu sendiri untuk tabungan SISUKA ini rata-rata menggunakan akad *Mudharabah* dikarenakan nantinya itu ada bagi hasil, sedangkan di akad *wadiah yad dhamanah* itu hanya sebagai titipan saja dan tidak mendapatkan hasil kecuali bonus yang uang sudah dikelola oleh pihak koperasi, namun banos itu tidak dijanjikan diawal pas akad berlangsung. Beda halnya dengan akad *Mudharabah* yang dari awal itu sudah ada perjanjian untu bagi hasil antara pihak koperasi dan anggota yang menabung.

Dimana hal tersebut yang sudah disampaikan olah Bapak Yasid selaku Kepala Cabang di KSPPS Nuri jatim Cabang Palduding Pamekasan sebagai berikut:

“Penerapan akad *wadiah yad dhamanah* di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding ini khususnya di tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) itu sedikit Dek, untuk yang minat dikarenakan anggota itu lebih tertarik menggunakan akad *mudharabah* yang mana pada akhirnya uang yang di simpan itu bisa bagi hasil. Akan tetapi di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan ini, sebelum anggota menabung di simpanan *mudharabah* itu wajib harus membuka tabungan *wadiah yad dhamanah* sebagai pembuka awal yang mana nantinya setelah bagi hasil maka hasil itu akan disimpan ditabungan *wadiah yad dhamanah* sebagai titipan. Selanjutnya, jika anggota tersebut hanya menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* saja maka uang atau barang yang nantinya di kelola oleh pihak koperasi akan bertanggung jawab penuh jika nanti ada kehilangan ataupun yang lainnya. Sedangkan anggota tersebut bisa mendapatkan keuntungan atau bonus semisal barang yang ditiitipkan itu ada hasilnya akan tetapi bonus itu tidak dijanjikan di awal hanya saja bersifat kesukarelaan terhadap anggota yang rajin menabung.”<sup>3</sup>

Dari pendapat yang sudah peneliti paparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa anggota di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan untuk nabung disimpanan deposito yang menggunakan akad *Mudharabah* itu wajib haru membuka tabungan *Wadiah Yad Dhamanah* atau SISUKA (Simpanan Suka Rela).

---

<sup>3</sup> Yasid, Manager/Kepala Cabang di KSPPS Nuri jatim Cabang Palduding Pamekasan, Wawancara Langsung, (08 Maret 2022).

Dalam hal ini di karenakan setiap hasil yang diperoleh ditabungkan deposito berjangka itu nantinya akan hasilnya masuk ke tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela).

Anggota menyatakan bahwa dalam penerapan akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) tersebut memiliki keunikan tersendiri dari lembaga kuangan yang lainnya. Dengan hal itu anggota banyak mengetahui banyak hal tentang bagaimana prosedur atau transaksi bila mana akad berlangsung dengan ketentuan yang sudah tersedia dari pihak KSPPS Nuri Jatim Cabang palduding Pamekasan. Berikut adalah pernyataan melalui wawancara dengan Ibu Saniyah selaku anggota di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan sebagai berikut:

“Saya sangat mengapresiasi dengan tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) ini yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, sebelum itu saya yang mendaftar menjadi anggota di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan, saya diberi arahan terlebih dahulu lebih-lebih untuk minat ditabungkan SISUKA (Simpanan Suka Rela) karena ditabungkan SISUKA tersebut tidak memaksakan harus nabung berapa dan senangnya lagi tabungan SISUKA ini bisa diambil kapan saja sesuai dengan apa yang saya butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu saya tau betul bagaimana transaksi atau jalannya uang yang saya titipkan dikoperasi tersebut. Dengan itu saya sangat mempercayai bahwasannya pihak koperasi betul-betul menjaga aset atau uang yang saya titipkan selama kurang lebih 2 tahun. Saya juga mendapatkan bonus meski hasilnya tidak seberapa karena itu sebuah bonus yang sudah di berikan dari pihak koperasi. Maka dari itu saya menawarkan ke teman-teman saya untuk bergabung menjadi anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan dengan beberapa pertimbangan yang sudah saya ajukan untuk bisa sama-sama menabung.”<sup>4</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Zainuddin selaku anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Saniyah, Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan, Wawancara langsung (09 Maret 2022).



“Sebelum saya menjadi anggota di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan, saya menanyakan kelebihan jika saya menjadi anggota. Dengan keikhlasan hati dengan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh karyawan koperasi dan akhirnya saya minat untuk menabung di tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) dengan pada saat itu tabungan ini masih sedikit peminatnya untuk menabung dikarenakan kalau ditabung SISUKA (Tabungan Suka Rela) ini menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* yang mana hanya sebuah titipan uang atau barang ke pihak koperasi. Setelah saya mencoba membuka tabungan SISUKA perlahan saya punya simpanan di koperasi yang saya dipercayai betul dengan kesepakatan diawal pas berlangsungnya akad. Dengan itu saya mengetahui secara detail bagaimana transaksi uang yang saya titipkan dengan jangka waktu kurang lebih 1 tahun. Kelebihan tabungan ini dibandingkan dengan tabungan yang lain, kalau tabungan SISUKA itu kapan saja bisa diambil sesuai kebutuhan yang kita inginkan.”<sup>5</sup>

Hal ini ditambahkan dari pendapat Ibu Anis selaku anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan sebagai berikut:

“Pelayanan terpadu yang diberikan oleh karyawan koperasi membuat salah satu daya tarik bagi calon anggota untuk bisa bergabung menjadi bagian dari koperasi. Beberapa penyampain terkait keuntungan jika membuka tabungan dikoperasi salah satunya diberikan kemudahan segala kebutuhan yang nantinya memerlukan pihak karyawan koperasi. Dan bagaimana nantinya calon anggota bisa berinteraksi langsung bagaimana menitipkan suatu barang atau uang pada koperasi. Dengan beberapa tabungan tabungan yang sudah ditawarkan nantinya para anggota memilih semauanya untuk bisa menabung di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan itu sendiri.”<sup>6</sup>

Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan pada hari Kamis, 10 Maret 2022 di Pasar 17 Agustus Jl. Pintu Gerbang Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan. Pada saat peneliti ada di tempat, peneliti diberikan informasi oleh Bapak Basid selaku tim marketing mengenai bagaimana tata cara mempromosikan tabungan yang ada di KSPPS Nuri Jatim cabang Palduding Pamekasan khususnya ditabung SISUKA (Siimpanan Suka Rela). Dimana Bapak

---

<sup>5</sup> Zainuddin, Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan, Wawancara Langsung (09 Maret 2022).

<sup>6</sup> Anis, Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan, Wawancara langsung (09 Maret 2022)

Basid menjelaskan produk yang akan ditawarkan kepada calon anggota dan memberikan pemahaman agar calon anggota bisa dimengerti. Di mana hal tersebut adalah cara agar membuat calon anggota tertarik untuk bergabung menjadi anggota di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan.

Dari hasil observasi tersebut nantinya kita mengetahui tabungan mana yang paling diminati oleh calon anggota. Hal ini menunjukkan bahwasannya calon anggota lebih minat ditabungan SISUKA yang menggunakan akad *Mudharabah* berjangka dengan beberapa pertimbangan yang salah satunya hasil yang diperoleh itu lebih banyak menggunakan akad *Mudharabah* dibandingkan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* dikarenakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* hanya berupa titipan saja tidak ada pembagian hasil. Hasil dari observasi tersebut bahwasannya minim calon anggota yang menabung ditabungan SISUKA yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* Penjelasan ini juga di sampaikan oleh Bapak Syaiful Bahri selaku tim Marketing KSPPS Nuri Jatim Cabang palduding Pamekasan sebagai berikut penjelasannya:

“Salah satu faktor yang menjadi calon anggota untuk minim nabung di tabungan *Wadiah Yad dhamanah* di karenakan hanya sebatas titipan saja namun tidak ada hasil yang diperolehnya setiap bulannya. Namun sebelumnya saya sudah sampaikan ke calon anggota bahwasanya untuk nabung ditabungan SISUKA yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* nantinya itu uang atau barang akan dikelola oleh pihak koperasi yang mana semisal mendapatkan keuntungan atau bonus maka bonus itu akan diberikan kepada anggota yang giat untuk menabung. Tapi perlahan waktu anggota pun mengerti terhadap pemahaman yang saya berikan untuk para calon anggota tersebut. Mungkin ini sudah menjadi hal yang lumrah dalam memilih tabungan di KSPPS Nuri Jatim cabang palduding pamekasan namun hal itu tidak menutuk kami selaku tim marketing untuk selalu menawarkan produk-produk unggulan kami dengan beberapa keuntungan yang ada disetiap harinya atau disetiap bulannya.”<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Syaiful Bahri, Marketing Fianancing KSPPS Nuri Jatim Cabang palduding Pamekasan, Wawancara Langsung, (10 Maret 2022).

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi calon anggota untuk minim minat dalam nabung ditabung *Wadiah Yad Dhamanah* dikarenakan hanya sebatas titipan barang atau uang ke pihak lembaga keuangan atau koperasi yang mana untuk mendapatkan hasil itu minim dibandingkan dengan tabungan yang lainnya seperti halnya tabungan deposito berjangka atau simpanan saham.

Hal ini juga di sampaikan oleh Bapak Basid selaku Marketing Funding di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan, beliau juga menyampaikan hal sebagai berikut:

“Disini itu Dek, untuk yang menabung di simpanan *Wadiah Yad Dhamanah* memang sangatlah sulit dibandingkan tabungan yang lainnya. Mengapa demikian, karena semua calon anggota itu beranggapan bahwasannya untuk tabungan diakad *wadiah Yad Dhamanah* hanya sebatas penitipan uang dan barangnya saja akan tetapi mereka tidak mengetahui seberapa nantinya mereka jikalau mendapatkan keuntungan atau bisa disebut dengan bonus namun hal itu tidak dijanjikan diawal. Dari situlah nantinya jika calon anggota untuk memilih tabungan *Wadiah Yad Dhamanah* akan mendapatkan bonus jika uang itu dikelola dengan baik oleh pihak koperasi. Namun sebelum itu saya sudah paparkan terkait akad *Wadiah Yad Dhamanah* itu sendiri yang mana pada akad wadiah ini yaitu berupa titipan barang atau uang yang dititipkan oleh lembaga keuangan syariah lebih-lebih dari koperasi tersebut yang nantinya barang atau uang tersebut akan dikelola dengan mana semestinya sesuai anjuran pada Al-Qur’an dan Hadist semisal uang dan arang tersebut mendapatkan sebuah bonus maka bonus itulah yang nantinya akan dibagikan ke anggota ”<sup>8</sup>

Dari salah satu anggota yang bernama Bapak Yanto mengenai baru buka tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) dengan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* itu sendiri beranggapan bahawasannya hanya sebatas titipan saja, dengan ini beliau menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

“Bapak yanto, menyampaikan hal seperti ini, pertamanya Dek saya tidak paham terhadap produk-produk yang ada di KSPPS Nuri Jatim Itu sendiri

---

<sup>8</sup> Abdul Basid, Marketing Funding KSPPS Nuri Jatim Cabang palduding Pamekasan, Wawancara langsung (10 Maret 2022).

setelah pemaparan yang sudah diucapkan salah satu karyawan yang menghampiri saya dengan menjelaskan beberapa keunggulan produk tersebut. Maka dari itu saya milih untuk nabung ditabung SISUKA (Simpanan Suka Rela) tapi hal ini membuat saya ragu untuk pertama kalinya dikarenakan dalam tabungan ini hanya penitipan uang atau barang saja dikoperasi.<sup>9</sup>

Dengan hal ini kita mengetahui bagaimana kegiatan penerapan akad *Wadiah Yad Dhamanah* itu sendiri serta faktor yang mempengaruhi minimnya anggota untuk nabung ditabung *Wadiah Yad Dhamanah*. Ada juga beberapa hal yang perlu kita pahami dalam menyikapai hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses akad tersebut antara pihak karyawan koperasi dengan para anggota. Berikut Penjelasan oleh Bapak Mohammad Syamsul Arifin selaku *Customer Service* di KSPSS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan, beliau menyampaikan penjelasannya sebagai berikut:

“Yang paling diutamakan dalam transaksi akad berlangsung yakni Amanah atau disebut juga sistem kepercayaan. Semisalnya anggota itu menitipkan uangnya ke koperasi bahwasannya anggota tersebut sudah mempercayainya sepenuhnya dan benar-benar aman dari segala persoalan yang ada dengan ketentuan syariah yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Menjaga nama baik anggota dan menjaga nama baik koperasi itu perlu diperhatikan sangat betul dikarenakan antara pihak koperasi serta anggota memegang teguh kepercayaan yang sudah semestinya terjadi di terapkan dengan baik Pihak koperasi menyesuaikan waktu dan keadaan yang ada di sekitar transaksi akad berlangsung.”<sup>10</sup>

Beberapa hal juga sangat perlu diperhatikan oleh anggota yang mana ini juga disaksikan langsung oleh salah satu anggota koperasi yang bernama Ibu Hanifah di

---

<sup>9</sup> Bapak Yanto, Anggota KSPSS Nuri Jatim Cabang palduding Pamekasan, Wawancara Langsung, (10 Maret 2022).

<sup>10</sup> Mohammad Syamsul Arifin, *Customer Service* KSPSS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan, Wawancara Langsung (10 Maret 2022)

KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan dengan hal ini beliau menyampaikan penjelasannya sebagai berikut:

“Saya mengetahui betul Dek, bagaimana proses transaksi tabungan itu berlangsung ketika saya mengunjunginya dengan menabung tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) bahwasannya disana itu penerapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Awalnya saya membuat keyakinan terhadap pihak koperasi yang mana hal itu membuat kepercayaan penuh bahwasannya uang yang saya titipkan merasa aman serta dikelola dengan baik dari pihak koperasi tersebut. Selain itu Dek, saya juga memperhatikan hal-hal yang sekiranya tidak cocok untuk diri saya pribadi agar semuanya terasa begitu teliti dan yang terakhir pihak koperasi tersebut membuat pernyataan semisal uang atau barang yang saya titipkan ada kehilangan ataupun ada lecet dari pihak koperasi akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kehilangan bila mana hal itu terjadi.”<sup>11</sup>

Dari wawancara dengan anggota tersebut kita mengetahui bahwasanya bagaimana hal-hal yang memang harus diperhatikan dalam pelaksanaan akad berlangsung. Dengan memperkuat sistem amanah yang saling mempercayai dari pihak koperasi serta pihak anggota yang menabung di KSPPS Nuri Jatim cabang palduding pamekasan tersebut.

Dari pemaparan data diatas maka dapat dilihat bagaimana kegiatan atau penerapan akad *wadiah Yad Dhamanah* pada tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) yang sesuai ketentuan yang ada. Bagi koperasi sendiri memberikan dampak positif untuk bagaimana menjaga nama baik KSPPS Nuri Jatim Cabang palduding Pamekasan itu sendiri.

---

<sup>11</sup> Hanifah, Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan, Wawancara Langsung (10 Maret 2022).

## **2. Bagaimana Analisa Regulasinya OJK Tentang Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan**

Untuk memahami definisi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dapat kita lihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Bab 1 Pasal 1 berbunyi Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi seluruh jasa keuangan yang berada di negara Indonesia baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya dalam undang-undang ini.

Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang ini di sebut akad wadiah dalam transaksi di OJK.

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syi'ariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan *Mudharabah*. Prinsip wadi'ah yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadiah Yad Dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadiah amanah*, pada prinsipnya harta titipantidak boleh

dimanfaatkan oleh yang dititipi (koperasi/bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Ada beberapa ketentuan umum dari produk ini adalah sebagai berikut:

- a. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank/koperasi, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank/koperasi dimungkinkan memberi bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- b. Bank/koperasi harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank/koperasi memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
- c. Terhadap pembukaan rekening ini bank/koperasi dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutup biaya yang benar-benar terjadi.
- d. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>12</sup>

Jadi kesimpulan dari pemaparan diatas bahwasannya pengelolaan regulasi OJK terhadap produk yang menggunakan akad wadiah itu sesuai dengan konsep operasional perbankan syariah yang diterapkan oleh OJK. Dengan itu hasil yang diperoleh pada OJK tentang *wadiah yad dhamanah* bahwasannya barang atau uang

---

<sup>12</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx> Di akses pada tanggal 10 Juni 2022.

yang dititipkan ke lembaga keuangan syariah itu bisa di kelola dan nantinya akan mendapatkan bonus atau insentif terhadap anggota yang sering menabung.

### **C. Temuan Penelitian**

#### **1. Bagaimana Implementasi Produk Tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) Pada Akad Wadiah Yad Dhamanah di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan**

Temuan penelitian tentang implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada produk tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan dari hasil wawancara yang diperoleh saat penelitian yakni sebagai berikut:

- a. KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan melaksanakan penerapan/implementasi terhadap akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada produk tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) yang mana harus diketahui oleh dua belah pihak antara pihak karyawan koperasi dan anggota dalam hal itu anggota membawa saksi untuk melaksanakan transaksi bila mana akad berlangsung.
- b. Sebelumnya pelaksanaan akad tersebut pihak karyawan nuri memberikan penjelasan terlebih dahulu apa saja yang perlu di siapkan sebelum membuka tabungan di KSPPS Nuri Jatim Cabang palduding Pamekasan. Sehingga hal ini dapat mempermudah dalam mencari anggota untuk gabung dan menabung sesuai anggota yang di inginkan.
- c. Dalam penerapan akad *Wadiah Yad Dhamanah* memberi sebuah perjanjian dulu sebelum di SAH khan bagaimana nantinya akad tersebut putus di



tengah jalan itu di perbolehkan apa tidak oleh KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan.

## **2. Bagaimana Analisa Regulasinya OJK Tentang Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan**

Temuan penelitian tentang Analisa Regulasinya OJK Tentang Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan dari hasil paparan data yang diperoleh pada saat penelitian yakni sebagai berikut:

- a. Akad penitipan barang atau uang antar pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberikan kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Jadi anggota tersebut hanya saja ingin menitipkan barang atau uang tersebut namun tidak mendapatkan bagi bagi hasil atau bonus yang diperoleh dari pihak koperasi karena sistemnya yang dipakai sesuai dengan syariat islam yang mana sebagai amanah atau titipan.
- b. Berdasarkan penerapan yang dilaksanakan oleh OJK dengan penerapan yang dilakukan di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan itu sesuai atau benar dengan beberapa ketentuan yang sudah dicantumkan sebelumnya.
- c. Ada beberapa juga anggota yang ingin menabung di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding dengan yang awalnya tidak mengetahui terkait produk yang memang banyak diminati para calon anggota tersebut dengan ada

beberapa strategi untuk dilaksanakan oleh pihak karyawan untuk bagaimana para calon anggota mengetahui produk tersebut.

#### **D. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini peneliti akan menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan. Berikut hasil penelitiannya dengan jelas.

##### **1. Bagaimana Implementasi Produk Tabungan SISUKA (Simpanan Suka Relai) Pada Akad Wadiah Yad Dhamanah di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan.**

Lembaga keuangan non bank KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan banyak mengeluarkan bermacam-macam produk yang bermanfaat bagi masyarakat, tentunya juga yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menengah kebawah. Sebelum melakukan transaksi penerapan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, penjelasan tentang akad itu adalah ikatan, keputusan, penguatan perjanjian atau kesepakatan yang dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan akad, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan

kepemilikan) dalam ruang lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>13</sup>

Mahmudatus Sa'diyah mengatakan dalam bukunya bahwa *Wadiah Yad Dhamanah* merupakan akad penitipan barang dan uang, dimana pihak yang dititipi boleh memanfaatkan uang atau barang tersebut. Tapi jika uang itu rusak atau hilang, maka pihak yang dititipi harus bertanggung jawab atau menggantikannya. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam agama islam agar aset atau barang selalu diusahakan untuk tujuan produktif. Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Akan tetapi, keuntungan dari pengelolaan uang tersebut sepenuhnya menjadi milik koperasi, anggota tak punya hak atas keuntungan pengelolaan dananya itu. Namun umunya, pihak koperasi akan memberikan bonus ke anggotanya secara sukarela.<sup>14</sup>

Berikut hasil penelitian yang dilakukan di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan bahwa penerapan akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada produk tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) bahwasannya setiap calon anggota menyetorkan KTP atau SIM, setelah itu calon anggota mengisi formulir pendaftaran

---

<sup>13</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 35.

<sup>14</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *FIQIH MUAMALAH II (Teori dan Praktik)*, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), Hlm. 17.

yang sudah disediakan oleh pihak koperasi, mengisi kartu identitas yang sudah dipersiapkan oleh pihak koperasi, serta mengikuti peraturan yang ada di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan dengan salah satunya membayar uang simpanan awal yang tidak lebih dari sepuluh ribu.

Setelah mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan pada calon anggota baru dari pihak karyawan koperasi menawarkan sejumlah produk dengan salah satunya produk tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Selain menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* tabungan SISUKA ini juga menggunakan akad *Mudharabah* dengan hal itu para calon anggota tinggal memilih sesuai kemauannya sendiri apabila calon anggota tersebut uang/asetnya hanya dititipkan saja maka hanya mempergunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* akan tetapi jika calon anggota tersebut memilih untuk bagi hasil maka di tabungan *Mudharabah*.<sup>15</sup>

Dalam pelaksanaannya tabungan SISUKA ini salah satu tabungan yang mana banyak minat untuk di beritahukan ke khalangan masyarakat dengan beberapa kelebihan yang sudah peneliti paparkan sebelumnya. Untuk tabungan SISUKA sendiri merupakan tabungan atau simpanan suka rela yang mana uang/aset yang dititipkan ke pihak koperasi itu boleh diambil kapan saja dengan sesuai kebutuhan yang ada. Pengambilan uang/asetnya tersebut. Pengambilan uangnya juga harus konfirmasi sebelum h-2 ke pihak koperasi agar barang/uangnya itu di persiapkan dari sebelumnya.

---

<sup>15</sup> Ibid, 106.

Pendapat dari salah satu karyawan di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan menjelaskan bahwasannya setelah menentukan pilihan yang mau di pilih dari salah produk tersebut maka, calon anggota itu membayarkan simpanan pokok sama simpanan wajib yang mana simpanan pokoknya itu sebesar Rp. 10.000 sedangkan Rp.50.000 itu masuk simpanan wajib yang setiap bulannya harus membayarnya. Semisal anggota itu memilih untuk melakukan tabungan SISUKA maka anggota tersebut memberkan sebuah aset uangnya yang merupakan deposit awal jika terus-terusan dititipkan. Akan tetapi jika anggota ingin mendapatkan bagi hasil maka anggota melakukan transaksi akad lagi yang bernama akad *Mudharabah* dengan hal itu bagi hasilnya nanti itu yang di peroleh akan masuk ke tabungan *Wadiah Yad Dhamanah* berupa titipan yang berlaku.

Untuk sistem akad tersebut sama sepertinya halnya dengan akad yang lain bahwasannya anggota itu menitip uang dan tidak mendapatkan hasil kecuali jika dari pihak koperasi memberikan bonus kepada anggota. Bonus itu sendiri yang menentukan dari pihak koperasi nantinya anggota diberikan berapa persennya dengan pihak koperasi. Karena akad *Wadiah Yad Dhamanah* ini berupa titipan maka barang atau aset tersebut bisa dikelola sesuai anggaran yang di dapatkan selama anggota tersebut menabung, tidak tentu berapa jumlahnya uang dititipkan hanya saja uang tersebut bisa di kelola dengan baik. Batas akhir menjadi keanggotaan apabila anggota tersebut mengambil tabungannya sepenuhnya dan simpanan wajibnya selama menabung nantinya di kembalikan ke anggotanya.

## **2. Bagaimana Analisa Regulasinya OJK Tentang Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan**

*Wadiah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipnya. Jadi, sebelum adanya konsep *Wadiah Yad Dhamanah* pertamanya muncul *Wadiah Yad Amanah* (tangan amanah) yang berarti barang atau aset yang dititipkan ke pihak lembaga keuangan atau koperasi itu tidak bisa di pergunakan/dikelola melainkan hanya sebagai titipan saja. Beda hal nya dengan *wadiah Yad Dhamanah* (tangan penanggung) yaitu akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (anggota) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan atau mempergunakan barangnya tersebut. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.<sup>16</sup>

Menurut hasil penelitian yang sudah peneliti observasi ke tempat bahwasannya akad *Wadiah Yad Dhamanah* yang diterapkan pada produk tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) itu sesuai dengan konsep operasional perbankan pada OJK. Mengapa demikian, dikarenakan anggota tersebut menitipkan barang/asetnya ke pihak koperasi namun tidak mendapatkan bagi hasil akan tetapi semisal uang atau barang yang dititipkan tersebut mendapatkan bonus yang diberikan oleh pihak koperasi.

---

<sup>16</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 69-70.

Tabungan SISUKA ini banyak anggota yang menggunakan akad *Mudharabah* karena hanya menggunakan *Wadiah* nya saja maka anggota tersebut tidak memiliki bagi hasil, ucap salah satu anggota di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan. Jadi salah satu strateginya yang dilakukan oleh pihak koperasi agar anggota itu banyak nabung di tabunga *Wadiah Yad Dhamanah* maka anggota tersebut bisa meng akad lagi dengan mana yang sudah peneliti jelaskan bahwasannya hasil dari bagi hasil tersebut akan masuk di tabungan *Wadiah Yad Dhamanah* seperti itu.

Setelah anggota mengetahui bahwasannya pelaksanaan atau penerapan akad tersebut sesuai dengan konsep operasional perbankan pada OJK maka dapat dipastikan dari dua pihak antara koperasi dengan anggota saling mempercayai satu sama lain dengan kesepakatan yang sudah di akad dari awal. Tabungan SISUKA ini salah satu tabungan yang mudah menarik calon anggota untuk nabung di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan biarpun hanya berupa titipan saja ke pihak koperasi namun calon anggota tersebut memberikan keyakinan bagaimana nantinya uang yang nilainya cukup banyak maka lebih baik di titipkan ke koperasi saja dengan keamanan yang terjamin sampai nantinya uang tersebut bisa di ambil lagi oleh anggota tersebut

Di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan itu sendiri selalu memberikan kemudahan terhadap para calon anggota yang ingin menabung salah satunya sistem jemput bola atau bisa di katakan menjemput tabungan langsung ke anggota. Dari hasil observasi yang sudah di lakasanakan di pasar 17 Agustus bertempat di jalan bugih saya mengikuti salah satu karyawan koperasi dengan menjemput tabungan para anggota yang ada di kawasan pasar 17 Agustus tersebut

dari hal itu peneliti mengetahui betul bagaimana skema yang dilakukan oleh pihak karyawan KSPPS Nuri Jatim Cabang Paldung Pamekasan. Selain itu juga karyawan koperasi menawarkan segala produk untuk di beritahukan kepada calon anggota bagaimana calon anggota tersebut tertarik dengan segala produk yang di tawarkan serta di beri penjelasan kelebihan serta kekurangan yang ada pada produk tersebut.

Indikator ini bisa dikatakan berhasil karena penerapan atau implementasi akad *Wadiah Yad Dhamanah* itu sesuai dengan konsep operasional perbankan syariah pada OJK yang mana barang atau aset yang dititipkan ke pihak koperasi bisa dikelola dengan baik sehingga mendapatkan keuntungan/bonus. Dari keuntungan tersebut nantinya akan menjadi bonus jika dari pihak koperasi berkenan untuk memberinya kepada anggota. Bonus tersebut tidak di janjikan waktu akad berlangsung di karenakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* itu sendiri hanya sebagai titipan yang bisa kelola oleh pihak lembaga keuangan syariah atau koperasi itu sendiri. Dengan ini anggota meyakinkan untuk nabung di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan dengan berbagai macam produk unggulan yang ada. Dengan tahapan dan prosedur yang sudah peneliti observasi ke tempat untuk mempermudah nantinya para calon anggota untuk membuka tabungan.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwasannya pelaksanaan akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada produk tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) menunjukkan bahwasannya setiap anggota yang memiliki tabungan *Mudharabah* berjangka atau simpanan spika saham itu harus mempunyai tabungan *Wadiah Yad Dhamanah*. Dalam ini nantinya bagi hasil yang diperoleh tersebut masuk ke tabungan *Wadiah Yad Dhamanah* sebagai titipan murni, yang mana titipan tersebut tidak bisa di ambil untuk sembarangan waktu karena harus ada perjanjian terlebih



dahuu untuk mengambilnya agar pihak koperasi juga mempersiapkan uang yang sudah dititipkan tersebut. Sistemnya sama dengan penerapan akad yang lainnya yang mana harus ada saksi dari pihak anggota yang ingin melangsungkan akad tersebut dengan mengikuti peraturan yang ada di KSPPS Nuri Jatim Cabang palduding Pamekasan. Penerapan akad itu sesuai dengan ketentuan atau prinsip titipan operasional Perbankan Syariah pada OJK dengan yang sudah peneliti jelaskan di atas.